

## REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT NOMOR 17 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 17 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 06/HK.03.1/3508/2021 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / Lembaga / pemerintah daerah serta adanya mutasi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menyebabkan adanya perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sehingga perlu melakukan perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2012; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020; Permenpanrb Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang tercantum pada Lampiran I.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 06/HK.03.1/3508/2021 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. 4 hlm